

**IMPLEMENTASI PERDA NO. 3 TAHUN 2015 TENTANG  
PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK  
PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh:

**Ardila Kurniawan**  
**1301962/2013**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2020**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**Judul** : Implementasi Perda No.3 Tahun 2015 Tentang  
Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang  
Disabilitas di Kota Padang

**Nama** : Ardila Kurniawan

**NIM/TM** : 1301962/2013


**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara

**Jurusan** : Ilmu Administrasi Negara

**Fakultas** : Ilmu Sosial

Padang, 18 Februari 2020

Disetujui oleh,  
Pembimbing



Dra. Jumiati, M.Si  
NIP. 196211091986022001

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang




Pada Hari Kamis, 06 Februari 2020 Jam 15.00 WIB-16.00 WIB

### Implementasi Perda No.3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang

Nama : Ardila Kurniawan  
NIM/TM : 1301962/2013  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, 18 Februari 2020

#### Tim Peguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Jumiati, M.Si	1. 
Anggota	Afriva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA., Ph.D	2. 
Anggota	Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	3. 



Mengesahkan  
Dekan FIS UNP

  
**Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum**

NIP.19610218 198403 2 001

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ardila Kurniawan  
NIM/TM : 1301962/2013  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Perda No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 18 Februari 2020  
Saya yang menyatakan,



Ardila Kurniawan  
2013/1301962

## ABSTRAK

**ARDILA KURNIAWAN :**  
**1301962/2013**

**Implementasi Perda No.3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perda no.3 tahun 2015 kota Padang dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Latar belakang penulis melakukan penelitian ini karena belum semua pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terlaksana dengan baik sesuai dengan perda no.3 tahun 2015 di kota Padang.

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi Perda no.3 tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Padang, 2) Apa faktor penghambat implementasi perda no.3 tahun 2015 di Kota Padang, 3) Bagaimana solusi dan upaya untuk mengatasi faktor penghambat implementasi perda no.3 tahun 2015 di Kota Padang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Data ini penulis kumpulkan dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan menggunakan pedoman wawancara dan catatan lapangan. Teknik menguji keabsahan data dengan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda no.3 tahun 2015 belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari masih ditemukannya kekurangan-kekurangan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Padang diantaranya adalah pemenuhan hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, olahraga dan seni, aksesibilitas, dan penanggulangan resiko bencana. Adapun ditemukan beberapa faktor penghambat implementasi perda no.3 tahun 2015 diantaranya adalah kurangnya sumberdaya pendukung baik sumberdaya manusia maupun non-manusia dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, masih belum tepatnya isi kebijakan, dan belum dibentuknya tim pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (TP2HD) di Kota Padang. Dengan ditemukannya permasalahan-permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi perda no.3 tahun 2015 belum terselenggara dengan baik.

***Kata Kunci: Implementasi, Perda No.3 Tahun 2015, Penyandang Disabilitas***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Implementasi Perda No.3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi Publik Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ayahanda tercinta Ramailis dan Ibunda tercinta Janidar atas perjuangan dan do'anya sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini dan meraih gelar sarjana. Serta saudara saudaraku tersayang Kak Yat, Kak El, Bang Febi, Isil, keponakanku tersayang Shyeen dan Orangtua penulis lainnya Etek Ku, Etek Mi, Mak Itam, Mak Poh, Tek Yun, terima kasih atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya yang telah menjadi motivator utama mendampingi penulis hingga penyelesaian skripsi ini. Kemudian kepada rekan-rekan Administrasi Publik UNP angkatan 2013 Ajiz, Agus, Ryan, Nurul, Aries, Fani, Putri dan teman-teman lainnya. Para senior dan junior juga tentunya yang telah membantu baik fisik maupun mental yang sudah banyak berjasa bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya

kepada mereka. Selanjutya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibuk Dra. Jumiati, M.Si selaku pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini. Tak lupa juga untuk Bapak Afriva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA., Ph.D selaku penguji I dan Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si. selaku penguji II yang telah bersedia untuk menguji dan memberikan masukan dalam penelitian ini. Bapak Zikri Alhadi S.IP, MA selaku penasehat akademik penulis selama kuliah di jurusan ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Ibuk Dr, Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibuk Dosen staf pengajar Jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Padang.
4. Staf karyawan dan karyawan keputakaan dan staf administrasi Jurusan Admnistrasi Publik dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Ibuk Mona Irawati Nasti SKM, MH selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam penelitian ini.
6. Bapak Budi Kurniawan sebagai Kasubag TU Pimpinan dan Staff Ahli bagian umum Sekretariat Daerah Kota Padang yang telah berkenan memberikan informasi dalam penelitian ini.

7. Bapak Iacun Sulhadi selaku Ketua PPDI Padang yang telah memberikan informasi terkait penelitian ini.
8. Dinas Sosial Kota Padang yang telah memberikan kesempatan dan izin bagi penulis untuk menggali informasi terkait penelitian ini.
9. Dinas Kesehatan Kota Padang yang telah memberikan izin untuk memberikan data penelitian ini
10. Dinas Pendidikan Kota Padang yang juga telah memberikan informasi terkait penelitian ini.
11. Seluruh Keluarga besar Penulis yang penulis cintai dan sayangi.
12. Liza Septia Arifin, S.Pd yang selalu mendukung dan memberi semangat buat menyelesaikan skripsi ini dan mencapai gelar S1.
13. Sahabat-sahabat penulis yang telah bantu membantu dan mendukung disetiap kegiatan perkuliahan maupun di luar perkuliahan .
14. Rekan-rekan Mahasiswa sepejuangan dan keluarga besar Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terima kasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca. Amin ya rabbal allamin.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Padang, 18 Februari 2020  
Penulis

**Ardila Kurniawan**  
**1301962**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Mamfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian teori.....	9
1. Implementasi .....	9
2. Perda No.3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....	16
3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan.....	26
4. Solusi atau Upaya .....	28
B. Kerangka Konseptual .....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Fokus Penelitian .....	31
D. Informan Penelitian.....	31

E. Jenis dan Sumber Data .....	32
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	33
G. Uji Keabsahan Data.....	35
H. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum.....	38
B. Temuan Khusus.....	43
C. Pembahasan.....	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, ras, bangsa dan perbedaan sosial lainnya. Walaupun memiliki perbedaan, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Negara Indonesia melalui pemerintahan wajib menjamin kelangsungan hidup dan memenuhi apa yang menjadi hak setiap warga negaranya.

Indonesia menjamin hak setiap warga negara tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi. Tidak terkecuali pemenuhan hak-hak untuk para penyandang disabilitas atau orang dengan kedisabilitasannya. Penyandang disabilitas merupakan orang yang mengalami kesulitan mobilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari apabila dibandingkan dengan orang yang normal. Kekurangan itu berdampak pada kesulitan untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat. Selain itu para penyandang disabilitas kerap menerima pandangan atau stigma negatif dari masyarakat. Kondisi menunjukkan bahwa kedisabilitasannya merupakan masalah sosial yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah agar terciptanya kesetaraan sosial.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Sehingga untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas diperlukan pengakuan, penghormatan, serta pemenuhan semua hak penyandang disabilitas.

Negara Indonesia menghormati, melindungi, dan memajukan hak penyandang disabilitas agar terwujudnya kesejahteraan sosial di semua lapisan masyarakat.

Pada tanggal 30 Maret 2007 pemerintah Indonesia menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) di New York, USA. Konvensi tersebut merupakan resolusi nomor A/61/106 yang dikeluarkan Majelis Umum PBB pada tanggal 13 Desember 2006. Selanjutnya pemerintah Indonesia mengeluarkan UU no.19 tahun 2011 tentang pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) yang dikeluarkan PBB tersebut. Dalam pokok-pokok isi konvensi poin 3-5 disebutkan tentang kewajiban negara, hak-hak penyandang disabilitas, implementasi dan pengawasan nasional yang dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Kewajiban Negara

Kewajiban Negara merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap Negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemamfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

#### 2. Hak-hak Penyandang Disabilitas

Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

### 3. Implementasi dan Pengawasan Nasional

Negara pihak harus menunjuk lembaga pemerintah yang menangani masalah penyandang disabilitas yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan konvensi ini, dan membangun mekanisme koordinasi di tingkat pemerintah untuk memfasilitasi tindakan tersebut.

Dari isi konvensi di atas jelas bahwa Negara berkewajiban untuk merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas melalui peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi Negara. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah terkait maupun dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Termasuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia yang diteruskan ke pemerintahan tingkat bawah seperti pemerintahan provinsi dan kabupaten/ kota.

Untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas diseluruh Indonesia, masing-masing pemerintahan kota mengeluarkan peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Salah satunya adalah pemerintahan kota Padang, Sumatera Barat. Pada tahun 2015 pemerintah Kota Padang mengeluarkan Perda Kota Padang No. 3 tahun 2015 tentang Pemenuhan dan

Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Kebijakan ini dikeluarkan pemerintah Kota Padang sebagai perlindungan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas di Kota Padang agar terciptanya kesetaraan disemua lapisan masyarakat Kota Padang. Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk menjadikan Kota Padang sebagai Kota Inklusif atau Kota yang ramah untuk Penyandang Disabilitas. Pada tanggal 27 september 2016 Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah menandatangani nota kesepahaman dengan organisasi pendidikan dan kebudayaan perserikatan bangsa-bangsa( UNESCO ) dalam pertemuan tingkat tinggi Walikota Indonesia ke-6 untuk Kota Inklusif di Padang. Ini merupakan langkah-langkah yang diambil pemerintah Padang dalam mewadahi dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Padang.

Untuk mewujudkan kota Padang sebagai kota inklusif, tentu tidak hanya dengan membangun infrastruktur dan kawasan yang ramah disabilitas saja. Tetapi harus diiringi dengan terpenuhinya semua hak-hak penyandang disabilitas itu sendiri. Pada perda no.3 tahun 2015 pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas terdiri atas hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, dan penanggulangan bencana.

Penerapan perda no.3 tahun 2015 untuk memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Padang menurut penulis belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Adanya indikasi bahwa masih ditemukan kekurangan-kekurangan dalam penerapan perda ini seperti belum terpenuhinya semua aspek-aspek hak penyandang disabilitas, implementasi perda no.3 tahun 2015 masih

kekurangan sumberdaya pendukung baik sumberdaya Manusia maupun non-Manusia, masih kurangnya kinerja pemerintah untuk memberdayakan penyandang disabilitas dilihat dari program-program, struktur organisasi dan pola hubungan yang ada dalam lingkungan birokrasi Padang. belum meratanya pemenuhan hak penyandang disabilitas diseluruh kota Padang. Belum dibentuknya tim pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sehingga akan mempengaruhi kepada koordinasi dan pembagian tugas diantara instansi pelaksana perda no.3 tahun 2015 di kota Padang.

Dengan dikeluarkanya perda no.3 tahun 2015 Kota tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas beserta tekad pemerintah Kota Padang menjadikan Kota Padang sebagai Kota inklusif yang ramah terhadap penyandang disabilitas, ditambah dengan rasa kemanusiaan dan kepedulian kita semua terhadap penyandang disabilitas maka penulis merasa perlu kita semua mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah atau Perda no.3 tahun 2015 untuk mengayomi para penyandang disabilitas. Terutama dalam aspek pemberdayaan sosial penyandang disabilitas di kota Padang. Oleh sebab itu penulis ingin mendalami dan meneliti lebih lanjut pengimplementasian perda no.3 tahun 2015 dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di kota Padang.

Dari pemaparan masalah di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut di dalam skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERDA NO. 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Implementasi perda no.3 tahun 2015 di kota Padang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.
2. Kurangnya dukungan sumberdaya pendukung implementasi perda no.3 tahun 2015 .
3. belum terpenuhinya semua aspek hak-hak penyandang disabilitas di kota Padang.
4. Belum dibentuknya tim pemenuhan hak penyandang disabilitas
5. Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah kota Padang dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan Mengingat keterbatasan kemampuan penulis bahkan luasnya aspek yang diteliti dan agar penelitian ini lebih terarah, maka penelitian ini dibatasi pada “*Implementasi Perda No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Padang*”.

## **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Padang
2. Apa faktor penghambat implementasi perda no.3 tahun 2015 di Kota Padang ?
3. Bagaimana solusi dan upaya untuk mengatasi faktor penghambat Implementasi perda no.3 tahun 2015 di kota Padang?

### **E. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui implementasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Padang
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi perda no.3 tahun 2015 di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi hambatan implementasi perda no.3 tahun 2015 di kota Padang.

### **F. Mamfaat penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menerapkan teori dan konsep ilmu sosial terutama yang berkaitan dengan mata kuliah ilmu administrasi negara seperti mata kuliah Pelayanan Publik dan Kebijakan Publik.

#### 2. Manfaat Praktik

##### a. Instansi Terkait

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi instansi Pemerintah terkait dalam mengevaluasi perda no.3 tahun 2015 untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Padang.

##### b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat terutama keluarga para penyandang disabilitas sehingga mengetahui bagaimana penerapan perda no.3 tahun 2015

tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Padang.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan penulis dan untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Administration Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.